

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Bukittinggi pada tahun 2014 sebesar 78%,51; tahun 2015 sebesar 79,86% dan tahun 2016 sebesar 64,98%. Dengan demikian penerimaan pajak restoran di Kota Bukittinggi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 masih belum kurang efektif, karena setiap tahunnya pencapaian keefektifannya kurang dari 80% sehingga masuk ke dalam kategori kurang efektif. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2012 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (khususnya wajib pajak restoran) untuk membayar pajak tepat pada waktunya.
2. Efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Bukittinggi pada tahun 2014 sebesar 95,82%; tahun 2015 sebesar 100,37% dan tahun 2016 sebesar 81,34%. Dengan demikian penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi tahun 2014 sudah termasuk efektif. Sedangkan pada tahun 2015 penerimaan pajak hotel dapat dikatakan sangat efektif, karena efektivitasnya berada diatas 100%. Namun pada tahun 2016 penerimaan pajak hotel dapat dikatakan cukup efektif yang mana

terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2012 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (khususnya wajib pajak restoran) untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

3. Efektivitas penerimaan retribusi parkir Kota Bukittinggi pada tahun 2014 sebesar 117,26%; tahun 2015 sebesar 138,25% dan pada tahun 2016 sebesar 111,34%. Dengan demikian penerimaan retribusi parkir di Kota Bukittinggi pada tahun 2014, 2015, dan 2016 sudah dapat dikatakan sangat efektif karena terhitung di atas 100%. Meskipun pengelola parkir sudah melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan parkir tepi jalan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan, namun masih terdapat beberapa hambatan yang dialami Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan realisasi penerimaan retribusi parkir, yaitu kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pantauan di lapangan, sistem pemungutan yang kurang jelas, seperti tidak terdapatnya berapa jumlah kendaraan yang parkir dan hanya berdasarkan hasil penjualan yang dibeli oleh juru parkir.
4. Kontribusi penerimaan pajak restoran pada PAD di Kota Bukittinggi dari tahun 2014 sampai dengan 2016 masih tergolong sangat kurang. Pada tahun 2014 sebesar 5,92%; tahun 2015 sebesar 5,89% dan pada 2016 sebesar 5,79%. Faktor yang menyebabkan tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran yang masih sangat kurang adalah karena

terdapatnya kontribusi sektor lain yang lebih signifikan terhadap PAD Kota Bukittinggi meskipun dalam hal realisasi penerimaan terjadi peningkatan.

5. Kontribusi penerimaan pajak hotel pada PAD di Kota Bukittinggi dari tahun 2014 sampai dengan 2016 tergolong kurang. Pada tahun 2014 sebesar 13,89%; tahun 2015 sebesar 13,70% dan pada 2016 sebesar 14,46%. Faktor yang menyebabkan tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel yang masih sangat kurang adalah karena terdapatnya kontribusi sektor lain yang lebih signifikan terhadap PAD Kota Bukittinggi meskipun dalam hal realisasi penerimaan terjadi peningkatan. Namun dibandingkan dengan sektor pajak restoran, pajak hotel lebih memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi.

6. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kota Bukittinggi dari tahun 2014 sampai dengan 2016 masih tergolong sangat kurang. Pada tahun 2014 sebesar 0,17%; tahun 2015 sebesar 0,18% dan pada tahun 2016 sebesar 0,26%. Faktor yang menyebabkan tingkat kontribusi penerimaan retribusi pajak yang masih sangat kurang adalah karena terdapatnya kontribusi sektor lain yang lebih signifikan terhadap PAD Kota Bukittinggi, hal ini juga selaras dengan realisasi penerimaan retribusi parkir yang berfluktuasi.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Didalam proses pembuatan skripsi ini, peneliti memiliki keterbatasan terkait objek yang diteliti. Keterbatasan tersebut yaitu penulis hanya menganalisis efektivitas pajak restoran, pajak hotel dan retribusi parkir serta kontribusinya terhadap PAD Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun saja, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Selain itu dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kekurangan yang dapat mempengaruhi jalannya mekanisme pemungutan pajak restoran, pajak hotel dan retribusi parkir yang berdampak pada peningkatan penerimaan PAD.

Penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian bukan hanya membandingkan efektivitas pajak restoran, pajak hotel dan retribusi parkir serta kontribusinya terhadap PAD Kota Bukittinggi saja tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor-sektor lain yang juga berpengaruh terhadap PAD Kota Bukittinggi. Sehingga akan lebih banyak referensi yang dapat dijadikan rujukan oleh pengguna yang membutuhkan terkait dengan PAD Kota Bukittinggi.

